



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/5 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN SIDANG 2017 - 2018 MASA PERSIDANGAN III
BULAN JULI SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2018

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor : 03/BANMUS.DPRD/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2017 - 2018 Masa Persidangan III Bulan Juli sampai dengan Agustus 2018, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2017 - 2018 Masa Persidangan III Bulan Juli sampai dengan Agustus 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN SIDANG 2017-2018 MASA PERSIDANGAN III BULAN JULI SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2018.

KESATU : Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2017-2018 Masa Persidangan III Bulan Juli sampai dengan Agustus 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal: 28 Juni 2018.

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG


I. TEGUH RAHARJO

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG. ADM. KESERNEKERATAN
3.	KABAG. LEGISLASI
4.	KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN
5.	KASUBAG.